

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Program bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Bimbingan pra nikah yang berlangsung di kantor urusan agama (KUA) Tanara adalah sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat, dan pemberian nasihat atau yang disebut bimbingan. Tahap pemberian penasihat dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga. Dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. sehat, harmonis dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama.
2. Faktor yang mempengaruhi bimbingan perkawinan yaitu calon pengantin tidak kooperatif terhadap jadwal yang sudah diberikan oleh pihak KUA untuk melaksanakan kegiatan bimbingan, dan faktor pendukungnya adalah adanya pembimbing yang handal, adanya calon pengantin yang mendaftarkan di KUA, diberikan modul untuk pasangan calon pengantin sebagai panduan.

B. Saran

Setelah pembahasan peneliti skripsi ini, sesuai dengan penelitian penulis, maka penulis memiliki Saran sesuai dengan harapan, dan agar setiap pemikiran penulis, hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin

Calon pengantin harus lebih Antusias lagi untuk mengikuti program bimbingan perkawinan ini karena dengan terlaksananya bimbingan perkawinan calon pengantin ini dapat memberi motivasi bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan akan membangun rumah tangga yang lebih baik, bahagia, harmonis, dan sakinah, setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah bersungguh-sungguh menerapkan bimbingan yang diberikan dalam rumah tangga yang akan dibina.

2. Kepada penyuluh atau pemateri bimbingan perkawinan calon pengantin

Sebagai penyuluh atau pemateri dalam profesi bimbingan perkawinan calon pengantin, disarankan supaya pemateri agar lebih ditingkatkan lagi kereatifitasnya dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan calon pengantin agar lebih menarik untuk diikuti, dan harus lebih memahami isi-isi materi yang akan disampaikan. Dengan hal yang lebih menarik dan ceria agar peserta atau calon pasangan tidak merasa bosan dan mengantuk. Kemudian dengan adanya saran ini, diharapkan agar dalam pemberian bimbingan perkawinan calon pengantin dapat dilaksanakan dengan baim

dan benar, sehingga menghasilkan prosesi bimbingan perkawinan calon pengantin dengan semaksimal mungkin.

3. Kepada Pemerintah

Seharusnya pemerintah membuat regulasi didalam peraturan Kepdirjen, bimbingan perkawinan tersebut wajib diikuti, apabila calon pengantin tidak melaksanakan bimbingan perkawinan maka akan dikenakan sanksi, misalnya sanksi apabila tidak melakukan bimbingan perkawinan calon pengantin maka calon pengantin tersebut tidak dapat dinikahkan dengan begitu calon pengantin pasti akan mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh

4. Kepada pihak KUA

Pembinaan program bimbingan perkawinan calon pengantin bagi calon pasangan menikah harus lebih aktif, mampu memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa pada dasarnya program bim bimbingan perkawinan calon pengantin ini sangat diperlukan sebelum melangsungkan pernikahan dan merupakan salah satu program yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanara.

5. Kepada Masyarakat

Sebagai masyarakat haruslah lebih peduli dengan adanya program-program yang dilakukan KUA Kecamatan Tanara, dimana KUA mengadakan prosesi bimbingan perkawinan calon pengantin yang diikuti calon pasangan, supaya program bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang baik.

6. Bagi peneliti selanjutnya

Harapan saya sebagai penulis bagi peneliti selanjutnya agar memperdalam dan memperakurat penelitian berhubungan dengan efektivitas bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dengan objek dan subjek serta permasalahan yang berbeda lagi.